



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dra. Andi Arsia, M.Si., lahir di Majene, tanggal lahir 31 Desember 1966, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama Islam, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Lakadding, Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrun, S.H., Dedi, S.H., M.H., Akriadi, S.H. dan Muh. Rizal, S.H. sebagai Advokat pada Kantor LBH MANAKARRA SULBAR yang beralamat di Jl. Pongtiku, Ruko Residence No. 2B, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan Register Nomor : 22/Pdt.G/HK/XI/ 2021/PN Mjn tanggal 3 November 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Penggugat**;

Lawan:

1. **Masdewi**, umur 59 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai **Tergugat I**;
2. **Rahmatia**, umur 43 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai **Tergugat II**;
3. **Nurdiana Amiruddin**, umur 41 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam,

Halaman 1 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mjn



Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai **Tergugat III**;

4. **Darma Amriani**, umur 38 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai **Tergugat IV**;

5. **M. Nawiruddin**, umur 35 tahun, jenis kelamin laki - laki, pekerjaan wirasawasta, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai **Tergugat V**;

6. **Amelia**, umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai **Tergugat VI**;

7. **Ilham. A**, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai **Tergugat VII**;

8. **Dedi Yuliandi**, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan nelayan, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Palipi, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai **Tergugat VIII**;

Selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII secara bersama-sama disebut **Para Tergugat**;

Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Yusuf, S.H., M.H. dan Rezki, S.H., sebagai Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Setara Mala'biq Yustisi yang beralamat di Jalan Daeng Mangimpung, Kompleks Taman Manding Raya, Lorong 6, Blok Melati No.199, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November



2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan Register Nomor : 28/Pdt.G/HK/XI/2021/PN Mjn tanggal 25 November 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Tergugat**;

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan

Nasional Kabupaten Majene, yang beralamat di Jl. Lutang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai **Turut Tergugat**;

Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurmani, A.Ptnh., Ardiansyah Putra, S.H., dan Rustam Efendi, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2021, Nomor 594/600-76.05/XI/2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 November 2021 yang diterima dan didaftarkan secara ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 8 November 2021 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang paling berhak atas tanah objek sengketa tersebut yang diperoleh secara sah dari Alm. ANDI ASIA (Ibu Kandung Penggugat) sebagai warisan;
2. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII adalah ahli waris dari Alm. AMIRUDDIN T yang secara melawan hak menguasai, menggarap dan mensertifikasikan tanah milik Penggugat;
3. Bahwa asal usul tanah objek sengketa bermula dari Alm. ANDI ARAS (Nenek Penggugat) adalah orang yang pertama kali membuka lahan perkebunan yang semula dari hutan (garapan sendiri) yang dibuka sekitar tahun 1960 dan dikelola secara terus menerus dengan luas kurang lebih 1 Ha;
4. Bahwa pada tanggal 7 Maret 1980 Alm. ANDI ARAS (Nenek Penggugat) menggadaikan tanah objek sengketa tersebut kepada PANDODO dengan uang senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam surat perjanjian gadai tertanggal 7 Maret 1980, selanjutnya PANDODO (Penerima



- Gadai) menguasai dan mengelola objek sengketa tersebut selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
5. Bahwa semasa hidupnya Alm. ANDI ARAS (Nenek Penggugat) tidak sempat mengembalikan uang pinjaman gadai tersebut sebagaimana dalam surat perjanjian gadai tertanggal 7 Maret 1980 karena Alm. ANDI ARAS (Nenek Penggugat) meninggal dunia pada 16 Mei 1983 sehingga pada tahun 1986 tanah tersebut ditebus oleh Alm. ANDI ASIA (Ibu kandung Penggugat) yang merupakan anak kandung dari Alm. ANDI ARAS (Nenek Penggugat);
 6. Bahwa dengan adanya Surat Gadai antara ANDI ARAS (Nenek Penggugat) dengan PANDODO merupakan suatu bukti bahwa Penggugatlah yang paling berhak atas tanah tersebut karena mulai sekitar tahun 1960 tanah dengan luas kurang lebih 1 Ha dalam kekuasaan oleh pihak Penggugat;
 7. Bahwa sekitar tahun 1990 terjadi pembukaan jalan desa sehingga objek tanah yang semula satu kesatuan terbagi menjadi 2 (dua) bagian oleh karena dilalui jalan desa tersebut, yang kemudian saat ini dikuasai 1 (satu) bagian oleh Penggugat dan 1 (satu) bagian dikuasai oleh Para Tergugat yang menjadi tanah objek sengketa dalam perkara ini;
 8. Bahwa selanjutnya sekitar pada tahun 2000 Alm. ANDI ASIA (Ibu Kandung Penggugat) mewariskan seluruh objek tanah tersebut kepada Penggugat yang kemudian pada tahun 2015, 1 (satu) bagian objek tanah tersebut disertifikatkan oleh Penggugat berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor : 01269/Desa Sendana dengan tanggal pembukuan 10-08-2015 dan penerbitan sertifikat tanggal 23 – 09 - 2015, setelah Penggugat ingin kembali mensertifikatkan 1 (satu) bagian lagi yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini namun Alm. AMIRUDDIN T (Suami Tergugat I atau Bapak Tergugat II s/d VIII) diam- diam menguasai, menggarap dan mensertifikatkan objek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
 9. Bahwa Alm. AMIRUDDIN T (Suami Tergugat I atau Bapak Tergugat II s/d VIII) secara melawan hak menguasai, menggarap dan mensertifikatkan tanah milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik No.01268/Desa Sendana tertanggal 23 – 09 – 2015 atas nama Amiruddin T;
 10. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak menguasai tanah milik Penggugat oleh Para Tergugat menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mana jelas-jelas bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai keadilan;
 11. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.01268/Desa Sendana tertanggal 23 – 09



– 2015 atas nama Amiruddin T, seluas kurang lebih 4.235 M2 (empat ribu dua ratus tiga puluh lima meter persegi) tercatat atas nama AMIRUDDIN T yang terletak di Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, mengenai hal tersebut merupakan Perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

12. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat tersebut telah melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemilik atas tanah yang sah;

13. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mempunyai etika yang tidak baik, Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril, yang dapat diperincikan sebagai berikut :

a. Kerugian Materil

Bahwa Penggugat selaku pemilik tanah yang sah dan berhak atas tanah objek sengketa yang mengalami kerugian berupa atas kejadian penguasaan secara melawan hak tersebut, Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah tersebut untuk dijual, dimana jika objek tanah tersebut dijual harganya bisa mencapai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

b. Kerugian Immateril

Terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat yang akibatnya menimbulkan perasaan yang tidak tenang dalam kesehari-hariannya Penggugat dan keluarga, secara immateril kerugian tersebut dinilai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Terhadap kerugian mana sudah sepatutnya secara hukum Para Tergugat tanggung renteng membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus senilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

14. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat tidak mengalihkan lagi kepemilikan atas tanah objek sengketa dan agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia belaka, maka guna memenuhi tuntutan Penggugat terhadap Para Tergugat, maka dengan ini dimohonkan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Majene atau melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan meletakkan Sita Jaminan (conserveitoir beslag) atas tanah objek sengketa;

15. Bahwa supaya Para Tergugat tidak ingkar dalam melaksanakan putusan ini maka sudah sepatutnya apabila Para Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini, dapat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar masing – masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
16. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya -upaya penyelesaian perkara ini secara kekeluargaan namun tidak berhasil oleh karena Para Tergugat bersikeras tetap ingin menguasai objek sengketa a quo, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Majene guna menyelesaikan perkara ini melalui jalur hukum;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Majene atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat mempunyai etika yang tidak baik;
4. Menyatakan sah menurut hukum Surat Penggadaian antara Andi Aras dan Pandodo tertanggal 7 Maret 1980;
5. Menyatakan Penggugat adalah selaku Pemilik Tanah yang sah dan berhak atas sebidang tanah objek sengketa seluas lebih kurang 4.235 m² yang terletak di Dusun Ratte, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan desa.
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah sdr. Ganaf.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah sdr. Nursari.
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah sdr. Mujahid.
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.01268/Desa Sendana tertanggal 23 – 09 – 2015 atas nama Amiruddin T yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menyatakan Para Tergugat tidak berhak menguasai atau memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.01268/Desa Sendana tertanggal 23 – 09 – 2015 atas nama Amiruddin T, seluas 4.235 M² (empat ribu dua

Halaman 6 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun Ratte, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

8. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan kembali atas sebidang tanah objek sengketa kepada Penggugat dengan suka rela tanpa syarat dan beban apapun dengan segala akibat hukumnya;
9. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya kerugian kepada Penggugat, atas perbuatan melawan hukum dan etikad tidak baik yang telah dilakukannya, baik secara materiil maupun immaterial yang keseluruhannya sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Terhadap kerugian tersebut sudah sepatutnya secara tanggung renteng dibayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
10. Menghukum Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perharinya, apabila lalai didalam memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan;
11. Menghukum Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Turut Tergugat menghadap kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ghalib Galar Garuda, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Majene, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 27 Desember 2021 dalam persidangan secara elektronik melalui aplikasi e-court sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscure liebel*) karena batas-batas tanah sebagaimana gugatan Penggugat keliru dan yang benar adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ganaf dan tanah Maraila/Latif;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sahlul/Aco/Salmiah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Muahid dan Darlan;
3. Bahwa penulisan Sertifikat Hak Milik selain itu tidak lengkap juga keliru dalam penulisan tanggal yakni yang tertulis adalah tanggal 23-08-2015 sedang tanggal SHM yang benar adalah 10-08-2015;
4. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak lengkap dan kabur (*obscure liebel*) maka patut kiranya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang terurai pada eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban pada pokok perkara ini;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 1 (*satu*) tidak benar sebab tanah objek sengketa secara terus menerus dan turun temurun dalam penguasaan keluarga para Tergugat serta **tidak pernah** dikuasai ataupun diwariskan oleh ANDI ARSIA;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 2 (*dua*) tidak benar sebab penguasaan dan kepemilikan AMIRUDDIN (suami dan ayah para Tergugat) dilakukan secara sah dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, dimana tanah objek sengketa adalah bagian dari tanah yang dikuasai oleh secara turun temurun mulai dari mertua dan kakek para Tergugat, lalu diwariskan kepada anak-anaknya yang salah satunya adalah AMIRUDDIN yang diwariskan lagi kepada para Tergugat;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 3 (*tiga*) adalah tidak benar sebab objek sengketa dibuka dan diolah serta diambil hasilnya sendiri oleh TAMMAUNI (*orang tua AMIRUDDIN*) dan objek sengketa adalah salah satu bagian tanah yang diwariskan AMMAUNI kepada anak-anaknya;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 4 (*empat*), 5 (*lima*) dan 6 (*enam*) adalah tidak benar sebab tanah objek sengketa tidak pernah digadaikan kepada siapapun dan tidak pernah pula dikuasai oleh siapapun selain keluarga para Tergugat;
6. Bahwa gugatan para Penggugat point 7 (*tujuh*) adalah tidak benar sebab baik dari segi geografis yakni tanah objek sengketa di atas gunung sedang

Halaman 8 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mjn



tanah Penggugat di tanah datar juga bulan hanya tanah objek sengketa yang berseberangan langsung dengan tanah yang dimaksudkan sebagai tanah Penggugat akan tetapi juga tanah milik Ganaf dan Mujahid, serta jalan tersebut adalah jalan lama yang sejak dulu menghubungkan antara Palipi dengan Ratte, sedang tahun 1990 adalah pelebaran dan perbaikan;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 8 (*delapan*) adalah kebohongan besar sebab objek sengketa tidak dipernah dikuasai, dikelola dan diambil hasilnya selain keluarga para Tergugat serta tidak pernah menyatuh dengan tanah lain selain tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh saudara-saudara AMIRUDDIN;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 9 (*sembilan*) adalah tidak benar sebab penguasaan yang dilakukan oleh TAMMAUNI kemudian oleh AMIRUDDIN dan saat ini oleh para Tergugat adalah sah dan benar sebab dilakukan dengan membuka sendiri lalu diwariskan dan kemudian disertifikatkan menurut prosedur dari aturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa gugatan para Penggugat point 9 (*sembilan*) dan 10 (*sepuluh*) adalah mengada-ada sebab penerbitan sertifikat oleh Turut Tergugat telah dilakukan dengan prosedur sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 11 (*sebelas*), 12 (*dua belas*), 13 (*tiga belas*) dan 14 (*empat belas*) tidak beralasan sebab penguasaan objek sengketa oleh TAMMAUNI lalu AMIRUDDIN dan para Tergugat sah dan benar sebab dilakukan dengan membuka sendiri lalu diwariskan dan kemudian disertifikatkan menurut prosedur dan aturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 15 (*lima belas*) dan 16 (*enam belas*) tidak berdasar sebab para Tergugat menguasai dengan alas hak yang autentik yakni Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01268-Desa Sendana tanggal 10-08-2015, Surat Ukur Nomor 176/SENDANA/2015 tanggal 10-09-2015, seluas 4235 m2 (*empat ribu dua ratus tiga puluh lima meter persegi*), atas nama AMIRUDDIN T. ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya dapat memutus dengan amar putusan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Para Tergugat;



2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat;
- Atau : jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 24 Desember 2021 dalam persidangan secara elektronik melalui aplikasi e-court sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Kompetensi Absolute

Bahwa *Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan*, hal tersebut secara jelas tertuang dalam **Pasal 32 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**, dengan kata lain bahwa sertipikat adalah sebuah produk hukum administrasi Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene, sehingga dengan demikian **Sertipikat Hak Milik no. 01268/Desa Sendana tahun 2015** yang tercatat atas nama **Amiruddin T** adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene sebagai Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, sehingga apabila seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara, maka untuk memeriksa dan menguji serta memutuskan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene in casu Turut Tergugat sudah tepat atau tidak dengan



demikian menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, apalagi Penggugat mendalilkan bahwa sertifikat yang terbit di atas objek perkara tersebut adalah tidak sah.

Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim berdasarkan Pasal 134 HIR untuk memberikan keputusan sela antara lain :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat mengenai kewenangan kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Majene tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Turut Tergugat mengajukan eksepsi lainnya sebagai berikut:

3. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01268/Desa Sendana atas nama Amiruddin T diantaranya didasarkan pada surat dari Pemohon tentang penguasaan secara fisik Tanah Negara tersebut dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Negara yang dikuatkan dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa Sendana, sehingga seharusnya Kepala Desa Sendana tersebut juga ditarik sebagai Pihak yang digugat dalam perkara aquo.

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dan membantah dalil – dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat;
3. Bahwa antara lokasi objek sengketa dan lokasi milik Penggugat yang menurut dalil Penggugat merupakan satu kesatuan dengan objek sengketa,



didaftarkan ditahun yang sama sehingga semakin kuat alasan perlunya pihak dari pemerintah desa sendana dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo;

4. Bahwa dengan tebitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 01268/Desa Sendana atas nama Amiruddin T diatas objek sengketa, semakin jelas dugaan kami jika lokasi objek sengketa tidak pernah dikelola atau tidak dikuasai secara fisik oleh Penggugat;
5. Bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama Amiruddin T yang diterbitkan oleh Turut Tergugat in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene telah sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pertanahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No, 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Adapun dalam pengajuan sertipikat, Pemohon harus menguasai secara fisik Tanah Negara tersebut dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Negara yang dikuatkan dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Pada intinya bahwa tanah Negara telah dikuasai secara fisik dan tidak dalam sengketa, kemudian dilakukan pengukuran Bidang tanah oleh Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Majene berdasarkan Asas Kontradiktur Delimitasi, yaitu pengukuran dilakukan berdasarkan penunjukan oleh pemilik tanah dengan mendapat persetujuan pemilik tanah yang berbatasan. Selanjutnya diterbitkan SK Pemberian Hak, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah objek perkara yang dilakukan Turut Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat;
6. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (1) Tentang Pendaftaran Tanah Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan jadi suatu lokasi bisa dikatakan milik seseorang bilamana disertai dengan bukti-bukti yang jelas, dimana dalam hal ini para Tergugat memiliki tanda bukti



kepemilikan yang sah yaitu Sertifikat Hak Milik yang disertai dengan penguasaan fisik terhadap lokasi tersebut;

7. Terdapat Penggugat yang menyatakan bahwa terbitnya SHM no. 01268/Desa Sendana atas nama Amiruddin T adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga demikian berdasarkan Pasal 2 ayat (1) " Perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara" dan Pasal 11 " Perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili" Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD*) jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan jika terhadap terbitnya SHM no. 01268/Desa Sendana atas nama Amiruddin T diatas objek sengketa sangatlah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Sehingga untuk membuktikan dalil Penggugat tersebut maka telah menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutuskan hal tersebut;
9. Bahwa dalil-dalil Penggugat selain yang kami tanggapi diatas tidak perlu kami tanggapi karena tidak ada hubungannya dengan Turut Tergugat selain itu dalil-dalil yang lain otomatis telah terjawab dan terbantah dengan jawaban kami pada point sebelumnya.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 10/Pdt.G/2021/PN. Mjn, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijk Verklaard*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam sistem peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 6 Januari 2022 dalam persidangan secara elektronik melalui aplikasi e-court. Selanjutnya atas Replik Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 20 Januari 2022 dan 13 Januari 2022 dalam persidangan secara elektronik melalui aplikasi e-court, selanjutnya Replik dan Duplik tersebut selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ini dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini serta turut pula dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Penggadaian antara Andi Aras sebagai pihak I dengan Pandodo sebagai pihak II tertanggal 7 Maret 1980 yang ditandatangani / cap jempol oleh Andi Aras, Pandodo, dan Para Saksi, lalu diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurdian yang ditandatangani bermeterai oleh Nurdian tertanggal 19 April 2022, lalu diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-2 tersebut berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah pula mengajukan 5 (lima) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Nursari** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Andi Arsia yang orang tuanya bernama Andi Asia, dan Andi Asia merupakan anaknya Andi Aras;
 - Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yakni :
 - Sebalah timur berbatasan dengan tanah Ganaf;
 - Sebalah selatan berbatasan dengan tanah Saksi;
 - Sebalah utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebalah barat berbatasan dengan tanah Mujahid;
 - Bahwa lokasi objek sengketa terletak di Dusun Ratte Desa Sendana;
 - Bahwa lokasi objek sengketa milik Andi Aras kemudian jatuh kepada anaknya yang bernama Andi Asia/Andi Oda, dan jatuh lagi kepada cucunya yang bernama Andi Arsia;

Halaman 14 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak Sarta yang menggarap lokasi objek sengketa saat Andi Aras masih hidup dikarenakan tanah Saksi berbatasan dengan objek sengketa, dan Saksi saat kecil waktu masih sekolah dasar sering ke tanah orang tua Saksi yang berbatasan dengan lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu dari Tantrilala (om Saksi) jika lokasi objek sengketa pernah digadaikan ke Pandodo oleh Andi Aras;
- Bahwa Saksi pernah ketemu Pandodo serta rumah Pandodo berhadapan dengan rumah Saksi;
- Bahwa Pandodo pernah juga menggarap lokasi objek sengketa dan Saksi melihat Pandodo tanam kelapa dilokasi objek sengketa;
- Bahwa duluan Pandodo yang menggarap objek sengketa daripada Pak Amiruddin;
- Bahwa yang menyuruh Pandodo menggarap lokasi objek sengketa adalah Andi Aras;
- Bahwa Tammauni pernah menggarap tanah miring di lereng tebing lokasi objek sengketa dan tanah datar di bawah tebing yang menyuruh Andi Arsia;
- Bahwa posisi lokasi objek sengketa yang disengketakan yang tanah miring di lereng tebing;
- Bahwa saat jalan diperlebar sudah ada tumbuh pohon kelapa dilokasi objek sengketa;
- Bahwa yang panjat pohon kelapa di objek sengketa lelaki Sagena;
- Bahwa Saksi pernah ketemu Pak Amiruddin dan Pak Amiruddin pernah menggarap lokasi objek sengketa;
- Bahwa anaknya Tammauni bernama Pak Amiruddin;
- Bahwa tanah Andi Arsia dibawahnya lokasi objek sengketa sudah bersertifikat;
- Bahwa lokasi objek yang disengketakan sekarang yang posisinya di lereng tebing yang disertifikatkan oleh Pak Amiruddin sehingga sertifikatnya atas nama Amiruddin;
- Bahwa Tammauni, Amiruddin bersama anaknya yang garap sekarang lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi sering lihat Tammauni mengambil cokelat di objek sengketa;
- Bahwa yang menggarap tanah dibawah tebing adalah Pak Andi dan yang menyuruh menggarap Andi Arsia;
- Bahwa lokasi objek sengketa yang pertama memiliki adalah Andi Aras diperoleh dari orang tuanya;

Halaman 15 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang digadai Andi Aras dari tanah miring di lereng tebing sampai dibawah tebing;
- Bahwa saat lokasi objek sengketa digadai kepada Pandodo dan Pandodo yang kelola sendiri saat objek sengketa digadai;
- Bahwa dulu tidak ada jalanan disamping objek sengketa cuma jalanan kecil;
- Bahwa Kepala desa meminta ijin sama Andi Arsia saat buat pelebaran jalanan ke ratte yang Saksi tahu dari Om Saksi;
- Bahwa Saksi lihat tanah yang disengketalan di lereng tebing dulu ditanami pohon kelapa sampai jalanan;
- Bahwa dulu ada tumbuh pohon enau/nira di lokasi objek sengketa;
- Bahwa waktu Saksi potong padi melihat berkelahi Tammauni sama Andi Aras;
- Bahwa yang menebus tanah yang gadai Andi Asia sama Andi Muis;
- Bahwa saat Tammauni sama Pak Amiruddin menggarap lokasi objek sengketa ditanami pisang, coklat, jagung, ubi jalar dan yang mengambil hasilnya Tammauni yang menyuruh Andi Asia;
- Bahwa cokelat setelah diambil Tammauni lalu ditaruh di depan rumah Saksi kemudian diambil orang tua Andi Arsia;
- Bahwa Saksi kenal Tantrilala bersaudara Saksi punya Ibu;
- Bahwa dulu kepala lingkungan bernama Andi Rata;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Abdullah T** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa masalah lokasi objek sengketa di Daerah Palipi, Desa Sendana;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas lokasi objek sengketa yaitu :
 - Sebalah utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebalah selatan berbatasan dengan tanah Nursalim;
 - Sebalah timur berbatasan dengan tanah Ganaf;
 - Sebalah barat berbatasan dengan tanah Mujahid;
- Bahwa dulu sekitar tahun 1960an Kepala Dusun lokasi objek sengketa bernama Tanrilala (orang tua Saksi), dan Tantrilala sudah meninggal dunia 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa benar Tantrilala yang ada dalam surat penggadaian (bukti surat P-1);

Halaman 16 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi objek sengketa milik Andi Arsia yang diperoleh dari neneknya yang bernama Andi Aras;
- Bahwa Andi Aras sejak dahulu memiliki dan mengerjakan lokasi objek sengketa dengan ditanami pohon kelapa, dan kelapa dijual oleh Andi Aras saat panen kelapa;
- Bahwa ada yang bantu mengejakan lokasi objek sengketa yakni Pandodo;
- Bahwa Tammauni pernah menggarap lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal Tammauni karena ada juga tanahnya di dekat objek sengketa namun bukan di lokasi objek tanah yang disengketakan sekarang;
- Bahwa Pandodo pernah ambil kelapa di objek sengketa karena Pandodo pernah menggarap lokasi objek sengketa;
- Bahwa dulu banyak pohon kelapa di lokasi objek sengketa sekitar tahun 1970an;
- Bahwa Pandodo sering bikin kopra yang dikirim ke Jawa;
- Bahwa lokasi objek sengketa dulu Dusun Palipi Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene saat jalan masih setapak, dan menjadi dusun ratte saat jalanan dilebarkan;
- Bahwa luas lokasi objek sengketa kurang lebih setengah hektar;
- Bahwa lokasi objek sengketa Andi Aras sebelah kanan tanah Saksi;
- Bahwa tanah Andi Aras dibawah tebing bersambung dengan tanah miring di lereng tebing yang disengketakan sekarang (satu hamparan) dengan ada kelapa semua;
- Bahwa orang tua Saksi bernama Tantrilala;
- Bahwa Saksi kenal Pandodo yang menanam pohon kelapa dibawah tebing samping jalanan;
- Bahwa Andi Aras pernah menggadai tanah kepada Pandodo sekitar tahun 1970an;
- Bahwa Andi Asia sudah menebus tanah yang digadai kepada Pandodo yang Saksi dengar dari Andi Arsia;
- Bahwa Pandodo panen kelapa di tanah Andi Arsia;
- Bahwa tanahnya Nursari diatas tebing berbatasan dengan objek sengketa;
- Bahwa tanah yang disengketakan sekarang yang tanah miring di lereng tebing miliknya Andi Aras;
- Bahwa orang tua Andi Arsia mamanya namanya Andi Asia/Andi Oda dan neneknya Andi Aras;
- Bahwa Andi Aras dapat tanah objek sengketa dari orang tuanya;

Halaman 17 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum digadai oleh Andi Aras sama Pandodo sudah ada pohon kelapa yang tumbuh;
- Bahwa Pandodo berhubungan dengan bapaknya Andi Arsia berkaitan dengan hasil penjualan kelapa;
- Bahwa bukan Pandodo yang panjat kelapa, Pandodo cuma mengumpulkan kelapa;
- Bahwa Andi Aras menggadai tanah kepada Pandodo ada surat gadainya;
- Bahwa sekarang masih banyak kelapa yang di lereng tebing lokasi objek sengketa;
- Bahwa jalanan setapak ke Ratte Desa Sendana diperlebar sekitar tahun 1978;
- Bahwa duluan Saksi kerja di kebun sekitar objek sengketa dari pada Tammauni;
- Bahwa Tammauni kerja di lokasi objek sengketa keinginan sendiri tidak ada yang menyuruh;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah gadai lokasi objek sengketa dari cerita bapak Saksi Tantrilala;
- Bahwa waktu jalan setapak diperlebar meminta ijin kepada Andi Arsia;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. **Sarta** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dipanggil dipersidangan ada masalah tanah yang lokasi tanah objek sengketa sebelah dalam daerah Palipi tepatnya Dusun Ratte Desa Sendana;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas lokasi objek sengketa yaitu :
 - Sebalah timur berbatasan dengan tanah Ganaf;
 - Sebalah selatan berbatasan dengan tanah Nursari;
 - Sebalah barat berbatasan dengan tanah Mujahid;
 - Sebalah utara berbatasan dengan Jalanan;
- Bahwa lokasi objek sengketa milik Andi Aras karena bapak Saksi yang menggarap objek sengketa atas ijin dan disuruh oleh Andi Aras;
- Bahwa bapak Saksi menggarap lokasi objek sengketa sekitar tahun 1970 an dan lama bapak Saksi garap;
- Bahwa bapak Saksi bernama Abdul Rahim/Bapak Sarta;

Halaman 18 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa duluan bapak Saksi menggarap lokasi objek sengketa dari pada Pandodo. Setelah itu Andi Aras menggadaikan tanah kepada Pandodo dengan ada kelapa dan jagung;
- Bahwa buah kelapa dijadikan kopra oleh Pandodo yang hasilnya dibagi sama Andi Aras;
- Bahwa pohon kelapa tumbuh ada sekitar 80 pohon;
- Bahwa tanah yang digarap bapak Saksi yang tanah miring di lereng tebing dan dibawah tebing tanah datar (satu hamparan);
- Bahwa jalan di kerja diperlebar saat kepala desa dijabat Abd. Rasid yang menjabat sekitar tahun 1980an;
- Bahwa setelah diambil alih Pandodo menggarap lokasi objek sengketa maka bapak Saksi berhenti menggarap;
- Bahwa Tammauni asalnya dari daerah Balanipa Tinambung;
- Bahwa waktu bapak Saksi garap objek sengketa tanam jagung dan kelapa dengan Saksi biasa bantu dan Sagena yang panjat kelapa diperintah Andi Aras;
- Bahwa selama bapak Saksi garap objek sengketa tidak ada orang yang datang mengklaim tanah objek sengketa;
- Bahwa Tammauni pernah garap lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita bapak Saksi sebelum meninggal jika Andi Aras pernah menggadaikan tanahnya ke Pandodo;
- Bahwa pernah Saksi bertemu dengan Andi Aras langsung cerita sama Saksi kalau Andi Aras menggadaikan tanah sama Pandodo;
- Bahwa setelah Pandodo menggarap objek sengketa tidak ada lagi orang yang menggarap;
- Bahwa Tammauni pernah berkelahi sama Sagena gara-gara masalah menanam tanaman enau/nira;
- Bahwa Aco Binanga yang suruh bapak Saksi tanam enau/nira di tanah lereng tebing tapi Tammauni keberatan;
- Bahwa Aco Binanga menyuruh Sagena tanam pohon enau/nira karena Aco Binanga bersahabat sama Sagena;
- Bahwa Aco Binanga dengan Andi Aras bersaudara;
- Bahwa di lereng tebing ada tanahnya Andi Aras berbatasan dengan tanah Nursari;
- Bahwa sebelum dikerjakan dijadikan jalanan ke Ratte dulu ditanami pohon kelapa;

Halaman 19 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu bapak Saksi menggarap dilokasi objek sengketa tidak pernah melihat Tammauni dilokasi objek sengketa;
- Bahwa sebelum bapak Saksi menggarap lokasi objek sengketa tidak ada yang menggarap;
- Bahwa kalau bapak Saksi ambil kelapa mau dibawa pulang biasanya kelapa dibuang kesungai kemudian ditunggu dilaut;
- Bahwa Andi Aras pernah ke objek sengketa dan Saksi kenal Andi Arsia;
- Bahwa Pandodo sudah mengembalikan gadainya kepada Andi Asia;
- Bahwa ada sertifikat lokasi objek sengketa;
- Bahwa waktu tanah Andi Aras digadai ke Pandodo maka Sagna sudah tidak memanjat kelapa;
- Bahwa tidak ada lokasinya Tammauni di sekitar objek sengketa;
- Bahwa Abd Rasid sebagai Kepala Desa pada saat itu meminta ijin kepada Aco Binanga (saudaranya Andi Aras) untuk membuat jalanan ke Ratte dan Saksi tau dari bapak Saksi;
- Bahwa saat jalan dilebarkan pohon kelapa di tebang sebagian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. **M. Idris** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dipersidangan yakni masalah tanah yang berlokasi di Dusun Ratte Desa Sendana;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas lokasi objek sengketa yaitu :
 - Sebalah utara berbatasan dengan Jalanan Ratte;
 - Sebalah barat berbatasan dengan tanah Mujahid;
 - Sebalah selatan berbatasan dengan tanah Nursari;
 - Sebalah timur berbatasan dengan tanah Ganap;
- Bahwa Saksi tahu lokasi objek sengketa karena bapak Saksi yang kerja disuruh oleh Andi Aras, dan Saksi pernah ke objek sengketa;
- Bahwa bapak Saksi namanya Abd. Rahim yang tanam kelapa dan jagung;
- Bahwa lokasi objek sengketa tanah miring yang di lereng tebing;
- Bahwa saat bapak Saksi yang garap objek sengketa hanya ada jalanan setapak yang belum bisa dilewati mobil cuman pejalan kaki;
- Bahwa lokasi tanah Andi Aras yang digarap bapak Saksi dari tanah yang miring di lereng tebing sampai ke tanah datar dibawahnya tebing (satu kesatuan);

Halaman 20 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bapak Saksi garap kemudian beralih ke Pandodo yang Saksi lihat Pandodo garap lokasi objek sengketa;
- Bahwa waktu bapak Saksi garap lokasi objek sengketa tidak ada yang datang mengklaim karena Andi Aras orang yang ditakuti;
- Bahwa Sagena yang memanjat kelapa di lokasi garapan bapak Saksi karena disuruh bapak Saksi;
- Bahwa Tammauni asalnya orang Balanipa Tinambung;
- Bahwa Tammauni pernah garap lokasi objek sengketa;
- Bahwa Sagena yang duluan tanam pohon enau/nira di lokasi objek sengketa kemudian datang Tammauni mau menanam sehingga Sagena marah/berkelahi kata-kata sama Tammauni yang saat itu Saksi melihatnya karena sat itu juga Sarta sedang mengembala kerbau, dan belum ada Pandodo yang setelah itu diambil alih Pandodo;
- Bahwa di lokasi objek sengketa yang tanah miring/lereng tebing yang terjadi perkelahian antara Tammauni dengan Sagena gara-gara tanaman pohon enau/nira;
- Bahwa duluan bapak Saksi menggarap lokasi objek sengketa dari pada Pandodo;
- Bahwa Saksi masih sekolah dasar bapak Saksi sudah berhenti menggarap lokasi objek sengketa;
- Bahwa kalau panen kelapa bapak Saksi yang bawa kelapa ke rumah;
- Bahwa bapak Saksi tanam pohon aren disuruh Andi Aras;
- Bahwa Saksi kenal dengan Aco Binanga yang bersaudara dengan Andi Aras;
- Bahwa jalan diperlebar saat Kepala Desa Abd. Rasid dan saat itu Saksi sudah dewasa;
- Bahwa lokasi objek sengketa sudah disertifikatkan oleh lawannya Andi Arsia dan lawanya yang punya sertifikat;
- Bahwa dulu lokasi objek sengketa ada pohon kelapa;
- Bahwa sebelum ada pohon kelapa dulunya lokasi objek sengketa semak belukar;
- Bahwa yang merintis jalanan ke Ratte adalah bapak Saksi yang disuruh oleh Andi Aras;
- Bahwa setelah ada jalanan ke Ratte baru ada sengketa di lokasi objek sengketa yang digarap bapak Saksi;
- Bahwa setelah bapak Saksi menggarap objek sengketa kemudian pindah ke Pandodo kemudian pindah lagi kepada Tammauni;

Halaman 21 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil buah kelapa oleh bapak Saksi langsung menyerahkan kepada Andi Aras;
- Bahwa duluan jadi jalanan ke Ratte disamping lokasi objek sengketa dari pada sertifikatnya;
- Bahwa waktu pengerukan oleh mobil eskapator Tammauni sudah tidak menggarap lokasi objek sengketa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. **Aco Arif** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah pajak tanah antara Andi Arsia lawan Masdewi dkk;
- Bahwa lokasi tanah yang disengketakan di dusun Ratte Desa Sendana;
- Bahwa Saksi pergi melihat lokasi objek sengketa karena adanya sertifikat atas nama Amiruddin;
- Bahwa batas-batas lokasi objek sengketa adalah :
 - Sebalah selatan berbatasan dengan tanah Nursari;
 - Sebalah utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebalah barat berbatasan dengan tanah Mujahid;
 - Sebalah timur berbatasan tanah Ganaf;
- Bahwa lokasi objek sengketa milik Andi Muis;
- Bahwa Andi Muis punya anak bernama Andi Arsia;
- Bahwa Andi Muis pernah memberikan lokasi objek sengketa kepada Andi Arsia;
- Bahwa juga ada tanah Andi Arsia dibawah lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi memberikan surat pajak kepada Andi Arsia sebanyak 2 (dua) lembar yaitu surat pajak tanah miring yang lokasi objek sengketa dan surat pajak tanah datar di bawah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan surat pajak kepada Amiruddin;
- Bahwa Saksi pernah ketemu Amiruddin dilokasi objek sengketa datang marah-marah bawa Parang Panjang dengan berkata "Ambil itu tanahnya asal jangan ambil tanaman kemiri;
- Bahwa saat Saksi bersama Andi Arsia datang tiba-tiba Amiruddin yang langsung marah-marah dengan berkata "ambil ini tanahmu";
- Bahwa Saksi kenal Amiruddin dengan Tammauni, dan Amiruddin sudah meninggal dunia;

Halaman 22 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pandodo karena Pandodo yang terima gadai tanah;
- Bahwa lokasi yang dikerja/digarap Pandodo yang ada pohon kelapa;
- Bahwa Pandodo menggarap tanah sengketa karena digadai oleh Andi Aras;
- Bahwa Andi Aras yang menggadai tanah sama Pandodo dengan ada suratnya yang Saksi tahu dari Andi Muis;
- Bahwa banyak pohon kelapa tumbuh di tanah miring di lereng tebing dan ada juga dibawah tebing sekitar 50 pohon kelapa;
- Bahwa pernah Andi Arsia menebang pohon kelapa dan tidak ada yang komplain;
- Bahwa Saksi Kepala Lingkungan sejak tahun 2015 sampai tahun 2021, Kepala Desanya Pak Sudirman yang sebelumnya Pak Abd Ganap;
- Bahwa dasar mengajukan sporadik yang bertandatangan Saksi sebagai Kepala Lingkungan dengan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat surat pajak atas nama Amiruddin sebagaimana bukti surat T-2 sampai T-5;
- Bahwa dulu tahun 2015 ada program sertifikat prona dengan Saksi terlibat program tersebut;
- Bahwa proses sertifikat prona datang di rumah Saksi melapor untuk mengukur tanah untuk proses sertifikat;
- Bahwa pada tahun 2015 sebanyak 30 (tiga puluh) bidang tanah yang mengajukan pengukuran tanah untuk dibuatkan sertifikat prona;
- Bahwa banyak lahan yang diukur untuk program sertifikat prona salah satunya tanah Andi Arsia yang diukur untuk pembuatan sertifikat prona;
- Bahwa proses pembuatan sertifikat prona diumumkan dulu Pak Dusun di Mesjid dan yang biasa umumkan Imam Mesjid;
- Bahwa Andi Arsia yang bermohon sertifikat prona tanah dengan yang diajukan tanah miring di lereng tebing dan tanah datar yang dibawah tebing;
- Bahwa tidak ada masalah waktu ada pengukuran tanah Andi Arsia dibagian dibawah yang tanah datar dan hadir pada saat itu ada dari Pertanian;
- Bahwa terbit sertifikat tanah Andi Arsia yang tanah datar dibawah tebing dan Saksi hadir waktu pengukuran;
- Bahwa Saksi tahu tanahnya Andi Arsia sejak tahun 1980 yang disengketakan sekarang;

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Andi Kahar bersaudara dengan Andi Arsia;
- Bahwa kalau pengukuran tanah yang mau disertifikatkan harus hadir semua orang yang tanahnya berbatasan untuk bertandatangan;
- Bahwa kalau tanah Pak Amiruddin tidak pernah Saksi ukur;
- Bahwa Tammauni orang Palipi tapi ada juga Tinambungnya;
- Bahwa dulu lokasi objek sengketa ditanami/garap oleh Tammauni yang disuruh oleh Andi Arsia yang hal ini Saksi dengar dari Andi Arsia;
- Bahwa objek sengketa dulu banyak tanaman coklat, pisang dan jambu mente;
- Bahwa hasil tanaman di objek sengketa dibagi hasilnya sama Tammauni;
- Bahwa tanah yang digarap Tammauni posisinya yang tanah miring di lereng tebing dan yang dibawah tanah datar;
- Bahwa dulu jalan di samping objek sengketa berupa jalan setapak tapi sekarang sudah lebar jalannya;
- Bahwa pelebaran jalanan ke Ratte samping lokasi objek sengketa sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saat jalan di perlebar yang menjadi Kepala Desa saat itu Pak. Rasid;
- Bahwa dulu ada tumbuh pohon kelapa disamping jalan menuju tebing lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi melihat ada tumbuh pohon kelapa di samping jalan saat jalan di perbaiki;
- Bahwa ditebing ada tumbuh pohon kelapa yang ditebang waktu pelebaran jalan;
- Bahwa sekarang pohon kelapa disamping jalan sekitar 9 (Sembilan) pohon kelapa;
- Bahwa tanah yang digadai ke Pandodo sudah lama ditebus;
- Bahwa harus ada tandatangan Saksi kalau ada pengukuran tanah;
- Bahwa nama kepala lingkungan Tantrilala tahun 1980;
- Bahwa kalau mengukur tanah pembuatan sertifikat prona cuma bisa 2 (dua) bidang tidak bisa lebih menurut Kantor Pertanahan Majene;
- Bahwa ada juga yang 1 (satu) bidang tanah dan ada yang 2 (dua) bidang tanah yang diajukan sertifikat prona;
- Bahwa kalau pengukuran tanah pembuatan sertifikat prona yang hadir biasa Kepala Lingkungan, yang punya tanah kemudian ke Kepala Desa;
- Bahwa Saksi pernah lihat waktu Pandodo ambil buah kelapa tidak ada Tammauni sama Amiruddin;

Halaman 24 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01268 atas nama Amiruddin T yang diterbitkan tanggal 23-09-2015, lalu diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Amiruddin tertanggal 14 April 2015, lalu diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Amiruddin tertanggal 10 Maret 2014, lalu diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Amiruddin tertanggal 07 Januari 2013, lalu diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Amiruddin tertanggal 18 Januari 2012, lalu diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mjn yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2022, lalu diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 sampai T-6 tersebut berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T-6 yang merupakan fotokopi dari salinan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Hukum Para Tergugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Hijrah** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ada masalah tanah kebun di Dusun Ratte Desa Sendana;
 - Bahwa luas lokasi objek sengketa sekitar 1/2 (setengah) hektar yang posisinya di lereng tebing, dengan batas-batas lokasi objek sengketa adalah :
 - Sebelah selatan berbatasan tanah Sagena, Latif, Maraila;
 - Sebelah timur berbatasan tanah Ganaf;
 - Sebelah barat berbatasan tanah Mujahid dan Darlan;
 - Sebelah utara berbatasan jalanan;
 - Bahwa orang tua Saksi bernama Ganaf;
 - Bahwa dulu Saksi saat masih anak-anak sekitar tahun 1990an sering ke lokasi objek sengketa;
 - Bahwa yang menggarap tanah lokasi objek sengketa Tammauni lalu Amiruddin;
 - Bahwa Amiruddin sudah meninggal dunia;

Halaman 25 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pohon kelapa di dalam lokasi objek sengketa, dan yang tumbuh diatas lokasi objek sengketa ada jambu mente dan kemiri;
- Bahwa Andi Arsia tidak ada tanahnya di Ratte tapi yang tanah datar milik Andi Kahar bukan Andi Arsia;
- Bahwa tanah yang dibawah tebing tanah datar tanahnya Andi Kahar;
- Bahwa bersaudara Andi Kahar dengan Andi Aras;
- Bahwa cerita dari Om Saksi jika Pandodo pernah menerima gadai tanah sekitar tahun 1980an;
- Bahwa Saksi pernah lihat saat Pandodo menggarap tanah yang ada kelapa setelah digadaikan kepada Pandodo;
- Bahwa tanah yang digadai ke Pandodo dibawah tebing tanah datar yang Saksi tahu dari nenek Saksi;
- Bahwa Saksi tahunya tanahnya Andi Kahar yang digadai ke Pandodo;
- Bahwa waktu pengukuran lokasi objek sengketa Saksi tidak hadir dan Saksi tandatangan surat batas-batas dirumah;
- Bahwa tidak ada keberatan waktu disertifikatkan lokasi objek sengketa;
- Bahwa tanah yang di lereng tebing (yang disengketakan) dengan tanah yang dibawah yang datar tidak satu kesatuan;
- Bahwa tanahnya Amiruddin tanah yang menjadi lokasi objek sengketa sekarang;
- Bahwa tanah yang dimohonkan sertifikat tanah yang menjadi lokasi objek sengketa sekarang;
- Bahwa sekitar tahun 1960an sudah ada jalanan ke Ratte samping objek sengketa yang dengar dari bapak Saksi;
- Bahwa yang buka jalan ke Ratte disamping lokasi objek sengketa adalah pemerintah setempat;
- Bahwa Tammauni om Saksi yang menggarap objek sengketa sejak Saksi masih kecil kelas 6 sekolah dasar;
- Bahwa Badan Pertanahan Kabupaten Majene datang mengukur lokasi objek sengketa untuk pembuatan sertifikat;
- Bahwa tanah yang digarap Tammauni tanah dari orang tuanya sebagai ahli waris yang jadi objek sengketa;
- Bahwa Amiruddin menggarap lokasi objek sengketa karena tanah dari orang tuanya yakni Tammauni;
- Bahwa hasil panen buah kelapa yang ambil Tammauni sebelum digadai;

Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tammauni dengan Andi Arsia sepupu 2 (dua) kali dengan hubungan mamanya Andi Arsia dengan ibunya Tammauni sepupu 1 (satu) kali;
- Bahwa jalanan ke Ratte diperbaiki diperlebar sekitar tahun 1990an, dan kondisi jalanan sebelum diperbaiki sempit dan bisa dilalui mobil tapi tidak bisa berpapasan;
- Bahwa Saksi melihat pelebaran jalan ke Ratte ada mobil bolduser dan ada pohon jambu sama kemiri dulu waktu pelebaran jalan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Asraf** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ada masalah tanah antara Andi Arsia lawan Masdewi;
- Bahwa lokasi objek sengketa terletak di dusun Ratte Desa Sendana dengan batas-batas objek sengketa yaitu :
 - Sebelah selatan berbatasan tanah Sagena (orang tua Saksi), Aco/Asraf;
 - Sebelah timur berbatasan tanah Ganaf, Latip, Maraila;
 - Sebelah barat berbatasan tanah Darlan, Basri;
 - Sebelah utara berbatasan jalan;
- Bahwa luas lokasi objek sengketa kurang lebih setengah hektar;
- Bahwa posisi lokasi tanah Tammauni yang tanah miring di lereng tebing;
- Bahwa yang garap lokasi objek sengketa adalah Tammauni;
- Bahwa Amiruddin, Istrinya, dan anaknya Amiruddin yang garap objek sengketa setelah Tammauni meninggal dunia dan tidak ada orang lain;
- Bahwa lokasi objek sengketa tanah miring yang di lereng tebing dan tidak termasuk tanah datar yang dibawah tebing;
- Bahwa di lokasi objek sengketa ada tanaman kemiri dan jambu mente;
- Bahwa ada jalanan ke Ratte disamping lokasi objek sengketa sekitar tahun 1990an yang dulu jalanan ke Ratte disamping lokasi objek sengketa berupa jalan setapak bisa dilewati motor dan mobil tapi tidak bisa berpapasan tapi sekarang jalannya sudah lebar;
- Bahwa Sagena pernah cekcok Tammauni gara-gara bakar rumput dan tanaman enau/nira saat Saksi berumur 15 tahun karena diceritakan bapak Saksi;
- Bahwa lokasi objek sengketa dengan rumah Saksi sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter;

Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang garap dulu lokasi objek sengketa bapak Saksi kemudian menanam aren (enau) kelapa dan bapak Saksi juga panjat kelapa;
- Bahwa bapak Saksi yang panjat kelapa yang menyuruh Tammauni;
- Bahwa lokasi objek sengketa ada sertifikatnya diperlihatkan Pak Amiruddin;
- Bahwa pohon kelapa yang ada tumbuh diluar lokasi objek sengketa;
- Bahwa setelah Tammauni melepas dan tidak menggarap tanah datar dibawah lokasi objek sengketa selanjutnya Saksi tidak tahu siapa lagi yang garap;
- Bahwa bapak Saksi dan Saksi pendatang dari Adolan masuk di Sendana sekitar tahun 1960an;
- Bahwa bapak Saksi bernama Sagena;
- Bahwa pada saat pengukuran objek sengketa yang dilakukan BPN kakak Saksi yang tandatangan;
- Bahwa sekitar tahun 1996 disamping lokasi objek sengketa yang tanah datar ada sekitar 50 (lima puluh) pohon kelapa;
- Bahwa disekitar lokasi objek sengketa ada tumbuh pohon kelapa;
- Bahwa waktu pelebaran jalan kearah selatan sekitar 3meter tahun 1990an;
- Bahwa tanah miring ada sekitar 20 (dua puluh) pohon;
- Bahwa di tanah datar ada pohon kelapa waktu pelebaran jalan;
- Bahwa jalanan ke Ratte disamping lokasi objek sengketa hampir mepet dengan pohon kelapa;
- Bahwa Saksi pernah lihat Tammauni menggarap tanah datar dibawah tebing;
- Bahwa hasilnya jambu mente dan kemiri yang ambil Tammauni dan Amiruddin;
- Bahwa Tammauni juga tanam cokelat di objek sengketa;
- Bahwa waktu bapak Saksi panjat pohon kelapa maka Pandodo yang tunggu kelapa yang jatuh dan kelapanya diberikan ke Pandodo;
- Bahwa Saksi tidak kenal pandodo;
- Bahwa Tammauni asli Balanipa Tinambung;
- Bahwa duluan Tammauni ke ratte daripada bapak Saksi;
- Bahwa cuman lokasi objek sengketa yang di lereng tebing yang digarap Tammauni;
- Bahwa luasan tanah miring di lereng tebing lokasi objek sengketa dari pada tanah datar dibawah tebing;

Halaman 28 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. **Alvian** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah tanah di Dusun Ratte Desa Sendana antara Andi Arsia lawan Masdewi dengan batas-batas objek sengketa sebagai berikut:
 - Sebelah selatan berbatasan tanah Sagena;
 - Sebelah timur berbatasan tanah Ganaf;
 - Sebelah barat berbatasan tanah Mujahid yang Saksi garap;
 - Sebelah utara berbatasan jalan desa;
- Bahwa luas lokasi objek sengketa kurang lebih setengah hektar;
- Bahwa posisi lokasi objek sengketa tanah miring di lereng tebing;
- Bahwa lokasi objek sengketa tidak ada tumbuh pohon kelapa hanya tanaman jambu mente, kemiri dan pohon pisang;
- Bahwa lokasi objek sengketa yang tanahnya miring di lereng tebing tidak bersambung dengan tanah datar yang dibawah;
- Bahwa jalan ke Ratte sudah bagus disamping lokasi objek sengketa sekitar tahun 1990an bisa dilewati satu mobil;
- Bahwa setahu Saksi Tammauni menggarap lokasi objek sengketa kemudian dilanjutkan Amiruddin setelah Tammauni meninggal dan setelah Amiruddin meninggal dilanjutkan istri Amiruddin beserta anaknya;
- Bahwa selama Tammauni menggarap tidak orang datang yang mengklaim;
- Bahwa lokasi objek sengketa luasnya sekitar setengah hektar sudah ada sertifikatnya atas nama Amiruddin;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Andi Arsia menggarap lokasi objek sengketa;
- Bahwa sekitar tahun 1990an Saksi sering masuk dilokasi objek sengketa;
- Bahwa Tammauni pernah Saksi lihat menggarap lokasi objek sengketa sekitar tahun 1990an;
- Bahwa pernah Tammauni berkebun kelapa sekitar 20 pohon kelapa;
- Bahwa Saksi kenal Andi Arsia dan Andi Arsia sendiri yang garap tanahnya sendiri;
- Bahwa ada 20 (dua puluh) pohon kelapa di tanah datar sepanjang jalan;
- Bahwa sekitar tahun 1990an Saksi pernah lihat Amiruddin menggarap lokasi objek sengketa dan Saksi kenal Amiruddin tahun 1990an;

Halaman 29 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Tammauni memberi tanah sama Amiruddin karena Amiruddin sebagai ahli waris;
- Bahwa umur Saksi sekitar 16 tahun sering lewat di lokasi objek sengketa naik sepeda;
- Bahwa Saksi masih berumur 17 tahun saat pelebaran jalan;
- Bahwa sebelah kiri jalan ada pohon kelapa;
- Bahwa dari cerita orang Saksi dengar Tammauni pernah tanam kelapa dan pisang;
- Bahwa Saksi pernah ketemu Andi Arsia di daerah somba berdasarkan cerita mama Saksi;
- Bahwa pohon kelapa tumbuh sekitar 20 pohon didekat lokasi objek sengketa yang tanah datar ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. **Nasri** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dipermasalahkan tanah kebun yang terletak di jalan Dusun Ratte Desa Sendana Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dengan luas objek sengketa kurang lebih setengah hektar dengan batas-batas adalah;
 - Sebelah selatan berbatasan tanah Aco/Asraf;
 - Sebelah timur berbatasan tanah Ganaf, Maraila, Abd Latip;
 - Sebelah barat berbatasan tanah Mujahid;
 - Sebelah utara berbatasan jalan;
- Bahwa Saksi yang garap tanahnya Andi Kahar yang datar dibagian bawah tebing lokasi objek sengketa yang suruh Andi Kahar;
- Bahwa Saksi masuk menggarap tanah sama Tammauni sekitar tahun 1995 dan terakhir tahun 2018;
- Bahwa sebelumnya Tammauni sudah menggarap tanah yang miring disuruh Andi Kahar;
- Bahwa Pak Sudirman datang dirumah Saksi mau ambil tanah dibagian bawah tebing lokasi objek sengketa dan Saksi bilang "jangan dulu ketemu dulu sama Andi Kahar";
- Bahwa Andi Kahar tidak pernah menyampaikan bahwa lokasi objek sengketa dengan tanah dibagian bawah lokasi objek sengketa satu kesatuan;

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah di lereng tebing yang digarap Amiruddin sama istrinya yakni lokasi objek sengketa;
- Bahwa tanah yang Saksi garap tanah datar dibagian bawah tebing didekat objek sengketa dan hasilnya tidak pernah Saksi kasih Andi Kahar karena Andi Kahar menyampaikan sama Saksi ambil saja hasilnya yang penting jangan dijual tanahnya;
- Bahwa Saksi di Palipi pada tahun 1995 dan tidak langsung menggarap tanah datar bagian bawah tebing didekat lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi masuk menggarap tanah datar dibagian bawah tebing didekat objek sengketa sekitar tahun 1995;
- Bahwa waktu Saksi garap tanah datar bagian bawah tebing didekat lokasi objek sengketa tidak tahu kalau digadai;
- Bahwa dulu di lokasi objek sengketa ada tanaman jambu mente, kemiri, dan sedikit pohon bambu namun tidak ada tumbuh pohon kelapa;
- Bahwa tidak satu kesatuan tanah datar yang dibawah dengan tanah yang di atas tebing;
- Bahwa Saksi pernah bersama Tammauni menggarap tanah dan Amiruddin menggarap tanah miring di lereng tebing;
- Bahwa Saksi pernah sama-sama Tammauni menggarap lokasi objek sengketa;
- Bahwa setelah Pak Amiruddin meninggal dunia yang menggarap lokasi objek sengketa adalah istrinya;
- Bahwa bersambung memang tanah objek sengketa dengan jalan tapi tidak satu kesatuan;
- Bahwa Saksi tidak kenal pandodo dan tidak tahu mengenai gadai tanah;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menggarap lokasi objek sengketa selain Pak Amiruddin sendiri;
- Bahwa yang tanam coklat Tammauni;
- Bahwa alasan Saksi meninggalkan atau tidak menggarap tanah datar bagian bawah tebing didekat lokasi objek sengketa karena Pak Sudirman datang;
- Bahwa Saksi tahu kalau lokasi objek sengketa sudah punya sertifikat cuma Saksi tidak ikut waktu ukur;
- Bahwa waktu Saksi menggarap tanah datar bagian bawah tebing didekat objek sengketa tahun 1995 ada 5 (lima) pohon kelapa dan ada juga bekas tebangan pohon kelapa yang sudah tumbang serta Saksi tanam juga jagung;

Halaman 31 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi bekas tebing pohon kelapa dekat jalan;
- Bahwa Saksi kenal Andi Muis, namun tidak kenal Sagena dan Sarta;
- Bahwa selama Saksi menggarap sama Tammauni tanah bagian bawah tebing didekat lokasi objek sengketa biasa datang melihat-lihat Andi Muis;
- Bahwa Tammauni yang Saksi dengar bicara kalau Andi Kahar mau ambil alih tanah bagian bawah tebing didekat objek sengketa;
- Bahwa Tammauni punya anak yang bernama Amiruddin dan Amiruddin juga menggarap lokasi objek sengketa perintah Tammauni;
- Bahwa Tammauni yang menyuruh Amiruddin mensertifikatkan lokasi objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi tidak pernah melihat Badan Pertanahan Majene mengukur lokasi objek sengketa;
- Bahwa pernah ada orang yang mau mengukur tanah yang digarap Saksi dan Saksi bilang jangan diukur;
- Bahwa Kepala Lingkungan Dusun Ratte Desa Sendana Kecamatan Sendana tahun 2012 adalah Pak Aco Arif;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Aco Arif di lokasi objek sengketa;
- Bahwa Tammauni bangun rumah di dekat pelabuhan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya tidak mengajukan Saksi namun mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 01268 atas nama Amiruddin T yang diterbitkan tanggal 23-09-2015, lalu diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi Surat Ukur Nomor : 176/SENDANA/2015 atas nama Amiruddin T tertanggal 10 September 2015, lalu diberi tanda TT-2;
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 01269 atas nama Andi Arsia yang diterbitkan tanggal 03 Juli 2019, lalu diberi tanda TT-3;
4. Fotokopi Surat Ukur Nomor : 177/SENDANA/2015 atas nama Andi Arsia tertanggal 10 September 2015, lalu diberi tanda TT-4;
5. Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas atas nama Amiruddin T tertanggal 15-09-2014 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dusun/Lingkungan Aco Arif dan Kepala Desa/Kelurahan Sudirman, S.S.Sos, lalu diberi tanda TT-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TT-1 sampai TT-5 tersebut berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Halaman 32 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat pada Jumat, tanggal 18 Februari 2022 dilokasi objek sengketa yang hasil pemeriksaannya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan dalam persidangan elektronik melalui aplikasi e-court sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, berdasarkan *Pasal 162 RBg.* telah menggariskan bahwa sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) oleh karena:

- Batas-batas tanah sebagaimana gugatan Penggugat keliru dan yang benar adalah sebelah utara berbatasan dengan jalan desa, sebelah timur berbatasan dengan tanah Ganaf dan tanah Maraila/Latif, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sahlul/Aco/Salmiah, dan sebelah barat berbatasan dengan Muahid dan Darlan;
- Penulisan Sertifikat Hak Milik tidak lengkap juga keliru dalam penulisan tanggal yakni yang tertulis adalah tanggal 23-08-2015 sedang tanggal Sertifikat Hak Milik yang benar adalah 10-08-2015;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai batas-batas objek sengketa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut haruslah dibuktikan dalam pokok perkara, maka alasan eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama sama dengan pokok perkara sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keliru penulisan tanggal Sertifikat Hak Milik tersebut, setelah Majelis Hakim mencermatinya bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat dalam eksepsinya tidak menyebutkan dengan jelas di dokumen mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara incasu yang salah penulisan tanggal Sertifikat Hak Milik tersebut, bahkan setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat tidak ada penulisan tanggal Sertifikat Hak Milik tertulis tanggal 23-08-2015, dengan demikian eksepsi tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Hukum Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 01268/Desa Sendana tahun 2015 yang tercatat atas nama Amiruddin T adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene sebagai Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, sehingga apabila seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka untuk memeriksa dan menguji serta memutuskan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene in casu Turut Tergugat sudah tepat atau tidak dengan demikian menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, apalagi Penggugat mendalilkan bahwa sertipikat yang terbit di atas objek perkara tersebut adalah tidak sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terhadap eksepsi kewenangan absolut tersebut telah diputus dengan putusan sela pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 dengan amar putusan sela sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dari Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Majene berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 10/Pdt.G/2021/PN Mjn hingga putusan akhir;
4. Menanggukuhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 34 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mjn



Ad.2. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat mengajukan eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 01268/Desa Sendana atas nama Amiruddin T diantaranya didasarkan pada surat dari Pemohon tentang penguasaan secara fisik tanah negara tersebut dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Negara yang dikuatkan dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa Sendana, sehingga seharusnya Kepala Desa Sendana juga ditarik sebagai pihak yang digugat dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa dalam hukum acara perdata dikenal adanya prinsip “siapa yang ditarik sebagai pihak Tergugat adalah orang yang dipandang perbuatannya telah merugikan Penggugat atau dengan kata lain pihak yang dirasakan melanggar hak Penggugat”, oleh karena itu siapa yang diajukan sebagai Tergugat ditentukan oleh Penggugat. Hal ini dapat pula dilihat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2741 K/Sip/1981 yang berbunyi: “*adalah wewenang Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*”, serta kedudukan Kepala Desa Sendana terhadap objek sengketa hanya bersifat administratif dan bukan dalam hal penguasaan objek sengketa, dengan demikian eksepsi tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh eksepsi-eksepsi dari Kuasa Hukum Para Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:

II. Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena menguasai dan mensertifikatkan tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat yang merupakan pemilik tanah yang diperoleh sebagai warisan dari Alm. Andi Asia (Ibu kandung Penggugat) berupa tanah perkebunan seluas lebih kurang 4.235 meter persegi yang terletak di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratte, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dengan Sertifikat Hak Milik No. 01268/Desa Sendana tertanggal 23-09-2015 atas nama Amiruddin T dengan utara berbatasan dengan Jalan desa, timur berbatasan dengan Tanah sdr. Ganaf, selatan berbatasan dengan Tanah sdr. Nursari, dan barat berbatasan dengan Tanah sdr. Mujahid. Bahwa tanah objek sengketa awalnya satu kesatuan dengan luas kurang lebih 1 Ha yang kemudian terbagi menjadi 2 (dua) karena dilalui jalan desa dan pernah digadaikan oleh Alm. Andi Aras (Nenek Penggugat);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan tanah objek sengketa secara turun-temurun dalam penguasaan serta diambil hasilnya oleh Tammauni (orang tua Amiruddin) lalu diwariskan kepada anak-anaknya yang salah satunya Amiruddin yang diwariskan lagi kepada Para Tergugat, objek sengketa tidak pernah dikuasai ataupun diwariskan oleh Andi Arsia dan tanah objek sengketa tidak pernah digadaikan kepada siapapun, tanah objek sengketa diatas gunung yang tidak pernah menyatu dengan tanah lain sedangkan tanah Penggugat di tanah datar, serta penyertifikatkan tanah objek sengketa oleh Turut Tergugat telah dilakukan dengan prosedur sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat juga membantah dalil-dalil dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tebitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 01268/Desa Sendana atas nama Amiruddin T diatas objek sengketa semakin jelas dugaan jika lokasi objek sengketa tidak pernah dikelola atau tidak dikuasai secara fisik oleh Penggugat, dan Sertipikat Hak Milik atas nama Amiruddin T yang diterbitkan oleh Turut Tergugat telah sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pertanahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan incasu telah dibantah oleh Para Tergugat, maka merujuk pada ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 BW yang merumuskan bahwa : "*Barang siapa mengatakan suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu*", maka dengan demikian kedua belah pihak harus dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, maka untuk menentukan dalil siapa yang dianggap benar, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang relevan dengan dalil pokok gugatan Penggugat seperti dimaksud diatas akan saling dipertimbangkan dan dinilai kekuatannya;

Halaman 36 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Kuasa Hukum Penggugat di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2 dan mengajukan 5 (lima) orang Saksi, dan sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalanya Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-6 dan 4 (empat) orang Saksi. Sedangkan Kuasa Hukum Turut Tergugat mengajukan bukti surat tertanda TT-1 sampai dengan TT-5 dan tidak mengajukan Saksi. Bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan alat bukti yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang merupakan fotokopi dari fotokopi akan mempunyai nilai pembuktian sepanjang dikuatkan dengan alat bukti lainnya maka dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan pengadilan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 701K/Sip/1974);

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim saat pemeriksaan setempat (*Plaatselijke onderzoek*) dan keterangan Para Saksi dipersidangan, diperoleh fakta bahwa lokasi objek sengketa berupa tanah kebun yang posisinya miring di lereng tebing seluas kurang lebih 4.235 meter persegi yang terletak di Dusun Ratte, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan desa;
- Timur : Tanah Ganaf, Maraila, Latif;
- Selatan : Tanah Nursari, Sagena, Aco/Asraf;
- Barat : Tanah Mujahid, Darlan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai hak penguasaan atas tanah objek sengketa berupa tanah kebun yang posisinya miring di lereng tebing seluas kurang lebih 4.235 meter persegi yang terletak di Dusun Ratte, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu :

1. Apakah benar tanah objek sengketa satu kesatuan/hamparan dan pernah digadaikan ?
2. Apakah benar tanah objek sengketa berupa tanah kebun yang posisinya miring di lereng tebing seluas kurang lebih 4.235 meter persegi yang terletak di Dusun Ratte, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene tersebut merupakan hak milik Penggugat sebagai harta peninggalan atau tanah warisan dari Ibu Penggugat yang bernama Andi Asia?;

Halaman 37 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mjn



3. Apakah tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum karena tanpa didasari alas hak yang sah?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat atas tanah objek sengketa, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Penggadaian antara Andi Aras sebagai pihak I dengan Pandodo sebagai pihak II tertanggal 7 Maret 1980, maka dari bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa ada peristiwa gadai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah dari Andi Aras kepada Pandodo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Pernyataan atas nama Nurdian tertanggal 19 April 2022, maka dari bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa Nurdian bersama suaminya atas izin Andi Asia pernah menggarap lokasi Andi Asia (Ibu Andi Arsia) yang terletak di Dusun Ratte, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, yang mana lokasi yang digarap tersebut dengan luas kurang lebih 1 Ha yang sekarang lokasi tersebut sekarang terbagi 2 (dua) dipisahkan oleh jalan yang dulunya hanya dipisahkan oleh jalan kecil yang saat ini 1 (satu) bagian dikuasai oleh Andi Arsia dan 1 (satu) bagian menjadi objek sengketa, dengan batas-batas objek sengketa sebelah utara berbatasan dengan jalan desa, selatan berbatasan dengan tanah Nursari, timur berbatasan dengan tanah Ganaf dan barat berbatasan dengan tanah Mujahid. Bahwa Tammauni pernah meminjam tanah tersebut untuk digarap dengan ditanamin cokelat dan Tammauni mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya yaitu Andi Asia;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat aquo, bukti surat bertanda P-1 dan P-2 dikategorikan surat dibawah tangan yang hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, karenanya pula Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara aquo sepanjang berkaitan dan didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-2 dan keterangan Saksi Nursari, Abdullah T, dan Aco Arif juga telah jelas diketahui bahwa Andi Arsia memiliki ibu kandung bernama Andi Asia dan Andi Asia memiliki orang tua bernama Andi Aras yang mana saat gugatan perkara incasu ini diajukan Andi Aras dan Andi Asia telah meninggal dunia, dan Andi Arsia (Penggugat) memperoleh tanah objek sengketa sebagai harta peninggalan/warisan tersebut secara turun-temurun yaitu awalnya dari neneknya Andi Arsia yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Aras lalu beralih ke Andi Asia (ibu kandung Andi Arsia) dan kemudian beralih ke Andi Arsia (Penggugat), dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah ahli waris dari (Alm) Andi Asia yang karenanya berhak mewarisi harta peninggalan (Alm) Andi Asia incasu salah satunya tanah objek sengketa berupa tanah kebun yang posisinya miring di lereng tebing seluas kurang lebih 4.235 meter persegi yang terletak di Dusun Ratte, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang dihubungkan dengan keterangan Para Saksi Penggugat saling bersesuaian satu dengan yang lain diketahui bahwa pada tanggal 7 Maret 1980 Andi Aras mengadaikan tanahnya kepada Pandodo saat kepala dusun dijabat oleh Tantrilala dengan ada surat tertulis. Bahwa tanah objek sengketa digadaikan pada Pandodo diketahui secara pasti oleh Saksi Nursari, Abdullah T, dan Sarta karena Saksi Nursari memperoleh info dari Tantrilala (Omnya Saksi Nursari), Saksi Abdullah T mengetahui objek sengketa digadai dari Tantrilala (bapak Saksi Abdullah T) sementara Saksi Sarta memperoleh cerita langsung dari Andi Aras dan bapak Abd. Rahim. Berkaitan dengan keberadaan bukti surat bertanda P-1 tersebut dalam persidangan tidak disangkal oleh Kuasa Hukum Tergugat dan dibenarkan oleh Saksi Abdullah T jika kepala dusun Tantrilala yang bertandatangan dalam bukti surat bertanda P-1 tersebut adalah benar bapak Saksi yang kemudian tanah yang digadaikan kepada Pandodo tersebut sudah ditebus oleh Andi Asia;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan Saksi Penggugat diketahui bahwa tanah Andi Aras yang digadai kepada Pandodo dari tanah miring di lereng tebing yang menjadi objek sengketa sampai dengan tanah datarnya dibawah tebing (satu hamparan), hal ini diketahui oleh Saksi Sarta dan M. Idris dikarenakan bapak Saksi Sarta dan M. Idris yang bernama Abd. Rahim sekitar tahun 1970an yang menggarap tanahnya Andi Aras mulai dari tanah yang miring di lereng tebing sampai ke tanah datar dibawahnya tebing yang disuruh oleh Andi Aras dengan Saksi Sarta dan M. Idris sering bantu bapak Abd. Rahim dengan ditanamin jagung dan kelapa kurang lebih sebanyak 80 (delapan puluh) pohon dengan Sagena yang panjang pohon kelapa dan hasilnya kelapanya oleh bapak Abd. Rahim diserahkan kepada Andi Aras yang selama Abd. Rahim menggarap tidak ada yang datang mengklaim. Setelah tanah objek sengketa digadaikan kepada Pandodo oleh Andi Aras kemudian digarap oleh Pandodo sendiri yang mana Saksi Nursari melihat Pandodo tanam pohon kelapa di objek sengketa dan dibawah tebing

Halaman 39 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping jalanan, Pandodo juga menanam pohon kelapa di tanah objek sengketa ini juga dikuatkan keterangan Saksi Asraf (orang tuanya bernama Sagena yang panjat pohon kelapa) yang menerangkan di tanah miring objek sengketa ada sekitar 20 pohon kelapa, kemiri dan jambu mente, dan keterangan Saksi Abdullah jika pandodo pernah panen kelapa di tanah objek sengketa itu dengan dijadikan kopra yang dikirim ke Jawa dengan hasilnya dibagi sama Andi Aras. Bahwa berdasarkan keterangan Aco Arif jika banyak pohon kelapa tumbuh di tanah miring di lereng tebing dan ada juga dibawah tebing sekitar 50 pohon kelapa, yang hal ini juga diperkuat keterangan Saksi Alvian (Saksi Para Tergugat) jika ada sekitar 20 (dua puluh) pohon kelapa di tanah datar sepanjang jalan dengan didukung keterangan Saksi Nasri (Saksi Para Tergugat) yang saat tahun 1995 saat menggarap tanah datar bagian bawah tebing didekat objek sengketa ada 5 (lima) pohon kelapa dan ada juga bekas tebing pohon kelapa yang sudah tumbang dekat jalan, sehingga dengan memperhatikan posisi dan jumlah pohon kelapa yang disebutkan oleh Para Saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa pohon kelapa ada tumbuh di tanah miring di lereng tebing (objek sengketa) dan tanah datar bagian bawah tebing didekat objek sengketa yang jumlah pohon kelapa yang tumbuh tersebut mendekati jumlah pohon kelapa saat tanah digarap oleh Abd. Rahim;

Menimbang, bahwa Saksi Nursari saat potong padi, Sarta, dan M. Idris saat Sarta sedang mengembala kerbau pernah melihat Sagena sama Tammauni berkelahi kata-kata disebabkan Sagena yang duluan tanam pohon nira di lokasi objek sengketa disuruh sama Aco Binanga kemudian datang Tammauni mau menanam sehingga Sagena marah/berkelahi kata-kata sama Tammauni, padahal jika tanah objek sengketa memang milik Tammauni saat Sagena menanam nira pastilah Tammauni yang marah terlebih dahulu dan Aco Binangan yang menyuruh Sagena sudah pasti mengetahui objek sengketa milik Andi Aras karena Aco binanga bersaudara dengan Andi Aras. Serta berdasarkan keterangan Saksi Penggugat terutama Saksi Nursari bahwa Tammauni pernah menggarap tanah miring di lereng tebing lokasi (objek sengketa) dan tanah datar di bawah tebing disuruh Andi Arsia, dengan Tammauni menanam cokelat dan hasil cokelat tersebut diambil oleh Tammauni lalu ditaruh di depan rumah Saksi Nursari kemudian diambil orang tua Andi Arsiah yang hal ini tidak dibantah oleh Saksi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dulunya kondisi jalan hanya jalan kecil/setapak kemudian dilakukan pelebaran jalan saat kepala desanya bernama Abd. Rasid yang diketahui oleh Saksi Nursari dari om Saksi Nursari jika Kepala desa

Halaman 40 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta ijin sama Andi Arsia saat buat pelebaran jalanan ke ratte yang hal ini juga dikuatkan dengan keterangan Saksi Abdullah T, M. Idris serta Saksi Sarta juga mengetahui dari Abd. Rahim jika Abd Rasid sebagai Kepala Desa pada saat itu meminta ijin kepada Aco Binanga (saudaranya Andi Aras) untuk membuat jalanan ke Ratte sehingga tanah Andi Arsia yang awalnya seluas 1 Ha terbagi menjadi 2 (dua) sebagaimana juga diterangkan dalam bukti surat bertanda P-2, dan juga berdasarkan keterangan Saksi Aco Arif saat dilakukan pelebaran jalan sekitar 2 (dua) meter dan ada pohon kelapa yang ditebang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah mempelajari dan mencermati bukti surat bertanda P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan Saksi Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut mempunyai korelasi satu sama lain sebagai upaya Penggugat untuk menegaskan hak kepemilikannya atas tanah objek sengketa incasu, yang mana dapat diketahui dengan jelas Para Saksi Penggugat mengetahui asal usul dan peristiwa gadai tanah objek sengketa, Sagena yang terlebih dahulu berkelahi kata-kata kepada Tammauni saat Tammauni mau menanam, Tammauni menyerahkan hasil cokelat kepada orang tua Andi Arsia, dan saat pelebaran jalan pemerintah desa (kepala desa Abd. Rasid) meminta ijin kepada Aco binanga (saudaranya Andi Aras), disisi lain jika memang dalil sangkalan/jawaban Para Tergugat perihal hak kepemilikannya tersebut beralasan, maka incasu Tammauni lah yang harus marah terlebih dahulu kepada Sagena, Tammauni tidak menyerahkan hasil cokelat kepada orang tua Andi Arsia, dan jika tanah objek sengketa tidak bersambung/tidak menyatu maka saat pelebaran jalan oleh pemerintah desa tidak akan meminta ijin kepada keluarganya Andi Arsia, dengan demikian maka setelah mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti incasu, Majelis Hakim semakin memperoleh persangkaan yang kuat perihal hak kepemilikan dan penguasaan Penggugat atas tanag objek sengketa, selain itu pula persangkaan kepemilikan atas tanah objek sengketa incasu juga nampak dari keterangan Saksi Aco Arif yang tidak disangkal oleh Kuasa Hukum Para Tergugat jika Aco Arif ketemu Amiruddin dilokasi objek sengketa datang marah-marah bawa Parang Panjang dengan berkata "Ambil itu tanahnya asal jangan ambil tanaman kemiri", padahal diketahui Amiruddin merupakan anak dari Tammauni yang juga menggarap tanah objek sengketa dan Tammauni pernah menggarap lokasi objek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat dan Para Saksi tersebut dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 41 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua bukti-bukti yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat telah memiliki persesuaian sinergis yang secara hukum telah cukup memiliki kekuatan dan mendukung pembuktian, sehingga telah ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat incasu merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak berdasarkan alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan keabsahan penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat bertanda T-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01268 atas nama Amiruddin T yang diterbitkan tanggal 23-09-2015, maka dari bukti tersebut dapat diketahui tanah objek sengketa telah diterbitkan sertifikat oleh Turut Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik tersebut atas nama Amirudin T;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat bertanda T-2 sampai T-5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Amiruddin dari tahun 2012 sampai tahun 2015, maka dari bukti tersebut dapat diketahui Amiruddin telah membayar pajak bumi dan bangunan dari tahun 2012 sampai tahun 2015;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat fotokopi Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mjn yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2022, maka dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa sebelum perkara aquo juga telah diajukan perkara gugatan terhadap objek sengketa perkara aquo dengan amar terhadap pokok perkara adalah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat sebagaimana bukti surat T-2 sampai dengan bukti surat T-5, maka dengan merujuk kepada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan mendefinisikan, "Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak”, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatur bahwa SPPT bukanlah bukti kepemilikan tanah melainkan bukti pembayaran pajak atas tanah dan atau bangunan di atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hijrah jika tanah yang digadaikan ke Pandodo tanah datar dibawah tebing miliknya Andi Kahar bukan Andi Aras tanpa bisa dibuktikan dengan alat bukti lainnya, padahal sebenarnya yang menggadaikan tanah ke Pandodo adalah Andi Aras sebagaimana bukti surat bertanda P-1. Selain itu terhadap peristiwa gadai ini Saksi Asraf, Saksi Alvian, dan Saksi Nasri tidak mengetahuinya karena tidak kenal dengan Pandodo, serta untuk Saksi Alvian dan Saksi ke tanah lokasi sengketa melihat Tammauni di tanah objek sengketa setelah tahun 1990an padahal peristiwa gadai itu terjadi sekitar tahun 1980an tanpa mengetahui asal usul objek sengketa sebelum tahun 1990an, serta diketahui jika Tammauni menggarap lokasi objek sengketa dengan tanah datar dibawah tebing disuruh Andi Kahar, padahal didalam dalil jawaban Para Tergugat menerangkan secara jelas jika tanah datar merupakan tanah Penggugat bukan Tanah milik Andi Kahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Para Tergugat diketahui jika di objek sengketa ada tumbuhan kemiri dan jambu mente padahal dari keterangan Saksi Aco Arif yang tidak disangkal oleh Kuasa Hukum Para Tergugat jika Aco Arif ketemu Amiruddin dilokasi objek sengketa datang marah-marah bawa Parang Panjang dengan berkata “Ambil itu tanahnya asal jangan ambil tanaman kemiri” yang diketahui Amiruddin merupakan anak dari Tammauni yang juga menggarap tanah objek sengketa dan Tammauni pernah menggarap lokasi objek sengketa, yang dari perkataan Amiruddin tersebut secara tidak langsung dipahami jika Amiruddin hanya mengakui tanaman kemiri bukan berserta tanahnya. Selain itu diketahui Tammauni menggarap lokasi objek sengketa kemudian dilanjutkan Amiruddin setelah Tammauni meninggal dan setelah Amiruddin meninggal dilanjutkan istri Amiruddin beserta anaknya, dan tanah objek sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01268 atas nama Amiruddin T yang diterbitkan tanggal 23-09-2015 (vide bukti T-1, TT-1) oleh Turut Tergugat berdasarkan permohonan dari Amiruddin dengan dasar hibah dari Tammauni ke Amiruddin sebagaimana bukti surat TT-5, padahal di dalam persidangan baik keterangan Saksi Penggugat maupun Saksi Para Tergugat tidak terungkap adanya hibah dari Tammauni ke Amiruddin, yang mana hal ini bertentangan dengan dalil jawaban Kuasa Hukum Para Tergugat

Halaman 43 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyatakan penguasaan objek sengketa dari Tammauni ke Amiruddin kemudian saat ini oleh Para Tergugat dengan cara diwariskan bukan hibah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati bukti surat dan keterangan Saksi Para Tergugat dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Kuasa Hukum Turut Tergugat, maka Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Para Tergugat di persidangan tidak dapat membantah dalil gugatan Penggugat dan tidak dapat membuktikan alas hak penguasaan Para Tergugat bahkan dalil jawaban yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat tidak sesuai dengan fakta dipersidangan serta penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 01268 atas nama Amiruddin T yang diterbitkan tanggal 23-09-2015 oleh Turut Tergugat dengan dasar hibah tidak bersesuaian dengan dalil jawaban Kuasa Hukum Para Tergugat dan fakta hukum di persidangan perkara inasu, karenanya cukup beralasan untuk menyatakan alas hak yang dimiliki Penggugat incasu telah cukup membuktikan bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah dari tanah objek sengketa, oleh karenanya pula dengan adanya kejelasan akan asal perolehan hak atas tanah objek sengketa incasu, maka dalil Para Tergugat yang menguasai dan mensertifikatkan tanah objek sengketa patut dikesampingkan karena merupakan tindakan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan Kuasa Hukum Para Tergugat tidak dapat mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, karenanya Majelis Hakim menilai dalil-dalil sangkalan Kuasa Hukum Para Tergugat incasu tidaklah beralasan hukum, karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hal tersebut baru dapat ditentukan setelah seluruh petitum selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 dan angka 3 gugatan Penggugat, oleh karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim telah dinyatakan Penggugat telah bisa membuktikan kepemilikan tanah objek sengketa incasu dan merujuk kepada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menentukan pengertian perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bahwa pengertian perbuatan melawan hukum dengan merujuk kepada perkembangan ilmu



pengetahuan hukum, doktrin hukum dan yurisprudensi telah diartikan secara luas yang meliputi:

- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut Undang Undang atau;
- Melanggar hak subjektif orang lain menurut Undang Undang;
- Bertentangan dengan tata susila yang baik;
- Bertentangan dengan azas kepatutan dan kecermatan dalam masyarakat;

Bahwa empat kategori perbuatan melawan hukum diatas dapat saja seseorang melakukan salah satu atau kumulasi atas perbuatannya. Bahwa dari merujuk pengertian tersebut dan dikaitkan dengan tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat berupa:

- Bahwa Para Tergugat menguasai dan mensertifikatkan tanah objek sengketa tanpa adanya alas hak yang sah dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Amiruddin T tanpa memperhatikan dengan cermat asal usul penguasaan tanah objek sengketa yang dalam persidangan tidak terbukti jika Tammauni memberikan hibah kepada Amiruddin;

Maka tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melanggar hak subjektif, bertentangan dengan azas kecermatan, dan merugikan Penggugat, sehingga termasuk kepada perbuatan melawan hukum, maka petitum angka 2 dan angka 3 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 gugatan Penggugat, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim, Penggugat dalam persidangan dapat membuktikan adanya peristiwa gadai yang dilakukan antara Andi Aras dan Pandodo berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, maka dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 gugatan Penggugat, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim di atas telah dinyatakan Penggugat berhak mewarisi harta peninggalan (Alm) Andi Asia incasu salah satunya tanah objek sengketa berupa tanah kebun yang posisinya miring di lereng tebing seluas kurang lebih 4.235 meter persegi yang terletak di Dusun Ratte, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dengan batas-batas tanah objek sengketa yang diuraikan di atas, dengan demikian maka petitum angka 5 tersebut beralasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 dan angka 7 gugatan Penggugat, oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik No.01268/Desa Sendana tertanggal 23 – 09 – 2015 atas nama Amiruddin T yang diterbitkan oleh Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melanggar hak keperdataan Penggugat atas kepemilikan tanah objek sengketa *incasu* dan Para Tergugat tidak dapat membuktikan alas hak penguasaan tanah objek sengketa *incasu*, maka petitum angka 6 dan angka 7 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 gugatan Penggugat, oleh karena Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa dan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum angka 8 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 gugatan Penggugat, oleh karena dalam proses pembuktian di persidangan terhadap hal yang tercantum dalam petitum ini tidak dibuktikan oleh Kuasa Hukum Penggugat, dengan demikian petitum angka 9 gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 10 gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak perlu diperintahkan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) karena upaya tersebut cukup dilaksanakan melalui eksekusi bila putusan *incasu* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka dengan demikian petitum angka 10 gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, maka sudah selayaknya agar menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Para Tergugat dan Turut Tergugat ditempatkan sebagai pihak yang dikalahkan maka biaya perkara harus dibebankan kepadanya yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Reglemen Hukum Acara untuk Luar Jawa dan Madura atau RBg, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Yurisprudensi, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Halaman 46 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mjn



II. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum surat penggadaian antara Andi Aras dan Pandodo tertanggal 7 Maret 1980;
4. Menyatakan Penggugat adalah selaku pemilik tanah yang sah dan berhak atas sebidang tanah kebun yang posisinya miring di lereng tebing seluas kurang lebih 4.235 meter persegi yang terletak di Dusun Ratte, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Jalan desa;
 - Timur berbatasan dengan tanah Ganaf, Maraila, Latif;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Tanah Nursari, Sagena, Aco/Asraf;
 - Barat berbatasan dengan tanah Mujahid, Darlan;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.01268/Desa Sendana tertanggal 23 – 09 – 2015 atas nama Amiruddin T yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga Para Tergugat tidak berhak menguasai atau memiliki sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik No.01268/Desa Sendana tertanggal 23 – 09 – 2015 atas nama Amiruddin T;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan kembali atas sebidang tanah objek sengketa kepada Penggugat dengan secara utuh, sukarela, sempurna tanpa syarat, beban atau ikatan apapun juga;
7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.865.000,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022, oleh kami, Hernawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Muhammad Farasyi, S.H. dan Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mjn tanggal 8 November 2021, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum dengan menggunakan aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mukhtar Mursid, S.H., Panitera Pengganti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kehadiran Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat, dan Kuasa Hukum Turut Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Hernawan, S.H., M.H.

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Mukhtar Mursid, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya panggilan	:	Rp2.255.000,00;
4. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.010.000,00;
5. Sumpah	:	Rp225.000,00;
6. Penerjemah.....	:	Rp225.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp3.865.000,00;

(tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)